PEDOMAN TEKNIS

LANJUNG

RSUD BHHB

2025



LANGSUNG JULUNG OBAT

RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
Jl. Jend. Sudirman No. 26A, Hulu Sungai Selatan

(0517) - 3714534
0811 512 660
rsudhasanbasryhss
rsudhasanbasry.hulusungaiselatankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu rangkaian pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menjamin keberhasilan terapi pasien. Salah satu tantangan pelayanan farmasi rawat jalan adalah waktu tunggu penyerahan obat yang relatif lama akibat tingginya jumlah pasien setiap hari.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan mengembangkan inovasi **LANJUNG (Langsung Julung Obat)**, yaitu pelayanan pengantaran obat resep pasien rawat jalan langsung ke alamat tujuan sehingga pasien tidak perlu menunggu antrean di Instalasi Farmasi.

Melalui inovasi ini diharapkan pelayanan farmasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, nyaman, dan berorientasi pada kepuasan pasien.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Peraturan Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Nomor 45B Tahun 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi.
4. Standar Prosedur Operasional Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan Program LANJUNG dan COD.

C. Tujuan

Pedoman teknis ini disusun untuk:

1. Menjadi acuan pelaksanaan layanan LANJUNG.
2. Menjamin keseragaman pelayanan.
3. Menjamin keamanan dan ketepatan pengiriman obat.
4. Meningkatkan mutu pelayanan farmasi.
5. Meningkatkan kepuasan pasien.

D. Sasaran

Pedoman ini digunakan oleh:

- Instalasi Farmasi.
- Apoteker.
- Tenaga Teknis Kefarmasian.

- Petugas Pengiriman.
- Tim IT.
- Unit pelayanan terkait.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

LANJUNG (Langsung Julung Obat) merupakan pelayanan pengantaran obat pasien rawat jalan yang dilakukan oleh RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dengan mengirimkan obat langsung kepada pasien atau ke fasilitas kesehatan tujuan sesuai ketentuan pelayanan.

B. Tujuan Pelayanan

1. Mempercepat pelayanan farmasi.
2. Mengurangi waktu tunggu pasien.
3. Mengurangi antrean di Instalasi Farmasi.
4. Memberikan kemudahan kepada pasien.
5. Mendukung pelayanan yang berorientasi kepada pasien.

C. Prinsip Pelayanan

- Cepat.
- Tepat.
- Aman.
- Efektif.
- Efisien.
- Akuntabel.
- Berorientasi pada kepuasan pasien.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN

Tahapan Pelayanan

1. Pemeriksaan Pasien

Pasien memperoleh pelayanan pemeriksaan dari dokter dan menerima resep obat.

2. Verifikasi Resep

Petugas farmasi menerima dan melakukan verifikasi resep sesuai ketentuan pelayanan kefarmasian.

3. Penyiapan Obat

Obat disiapkan sesuai resep dengan memperhatikan ketepatan jenis, dosis, jumlah, dan mutu obat.

4. Pengemasan Obat

Obat dikemas secara aman disertai etiket dan informasi penggunaan obat.

5. Koordinasi Pengiriman

Petugas farmasi menghubungi petugas pengiriman untuk mengambil obat yang telah selesai disiapkan.

6. Serah Terima Obat

Dilakukan serah terima obat antara petugas farmasi dengan petugas pengiriman sesuai prosedur yang berlaku.

7. Pengiriman Obat

Petugas pengiriman mengantarkan obat ke alamat pasien atau fasilitas kesehatan tujuan sesuai jadwal pelayanan.

8. Edukasi Pasien

Pelayanan informasi obat diberikan secara langsung maupun melalui layanan telefarmasi apabila diperlukan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Instalasi Farmasi

- Menyiapkan obat sesuai resep.
- Memastikan ketepatan obat.
- Melakukan pengemasan.
- Menyerahkan obat kepada petugas pengiriman.
- Memberikan informasi penggunaan obat.

Petugas Pengiriman

- Mengambil obat dari Instalasi Farmasi.
- Menjaga keamanan obat selama perjalanan.
- Mengantarkan obat tepat waktu.
- Memastikan obat diterima oleh pasien atau penerima yang berhak.

Tim Teknologi Informasi

- Mendukung sistem pencatatan layanan.
- Menyediakan monitoring pengiriman.
- Menyusun laporan layanan.

Manajemen Rumah Sakit

- Melakukan pembinaan.
- Menyediakan sarana dan prasarana.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB V

STANDAR PELAYANAN

Pelayanan LANJUNG dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Ketepatan identitas pasien.
2. Ketepatan obat.
3. Ketepatan dosis.
4. Ketepatan jumlah.
5. Ketepatan alamat tujuan.
6. Ketepatan waktu pengiriman.
7. Keamanan obat selama distribusi.
8. Dokumentasi setiap proses pelayanan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap:

- Jumlah resep yang dikirim.
- Ketepatan waktu pengiriman.

- Ketepatan alamat.
- Keberhasilan pengiriman.
- Jumlah keluhan pasien.
- Tingkat kepuasan pasien.
- Kendala pelaksanaan.
- Rekomendasi perbaikan pelayanan.

Evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Instalasi Farmasi bersama manajemen rumah sakit sebagai dasar peningkatan mutu layanan.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi LANJUNG (Langsung Julung Obat) menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan pelayanan pengantaran obat pasien rawat jalan secara cepat, tepat, aman, dan berkualitas. Dengan penerapan pedoman ini diharapkan pelayanan farmasi semakin efektif, waktu tunggu pasien berkurang, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terus meningkat.

Pedoman teknis ini dapat disempurnakan secara berkala sesuai hasil monitoring, evaluasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

Direktur RSUD Brigjend, H. Hasan Basry

Hj. SITI ZAINAB
NIP. 19710723200212200 4